

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan keweninganannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Nagari;

b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencaha Pembangunan jangka Menezagah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencaha Kerja Pemerintah Nagari Kinali untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencaha Pembangunan jangka Menezagah Nagari yang keduaanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencaha Kerja Pemerintah Nagari Kinali Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2003 tentang Pemberntukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Berta Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nomor 4286);



KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI KINALI
Nomor : 08 Tahun 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI KINALI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI KINALI,

4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembenukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang 2004 Nomor 74;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah terakhir; dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Dana Pedoman Penataan Lembaga Kemasayarakatan;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
17. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendataan Pendayagunaan Data Profil Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Pendataan Pendataan Lembaga Kemasayarakatan;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Program Pembangunan Desa/kelurahan;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Menteri dalam Negeri;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dama Desa Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Deerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 17 Tahun 2016 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 04 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan tenang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Nagara Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019
 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan
 memberdayaan Nagari Kinali BERSAMA
 DENGAN KESEPAKATAN NAGARI KINALI
 DAN
 WALI NAGARI KINALI
 MEMPUSAKAN :
 Menebakkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
 Menebakkan :
 Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :
 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 "Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut sasas otonomi
 dan tugas pembanuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
 5. Kecamatan adalah Wilayah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
 6. Nagari adalah Nagari dan Kumpulan Masyarakat adat atau yang disebut dengan
 nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum
 yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
 mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
 istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
 Republik Indonesia.
 7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
 kesatuan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Nagari Kesatuan
 Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Kinali atau yang disebut dengan nama
 laju dibantui Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
 Nagari.
 9. Badan Permusyawaratannya Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah
 lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan
 wakil dari penduduk berdasarkan ketertiban wilayah dan ditetapkan secara
 demokratis.

KETENTUAN UMUM

BAB I

NAGARI TAHUN 2019

Menebakkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

MEMUTUSKAN :

WALI NAGARI KINALI

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

2020:

- Rencaha Pembangunan Jangka Menebah Nagari Periode 2015-
 31. Peraturan Nagari Kinali Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Revisi
 Pemerkayaan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.
 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan
 30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2019
 DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

Nagari.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, berdasarkan selanjutnya ditetapkan dengan Pasal 7

Peraturan Nagari.
Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamus dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamus dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Pasal 6

a. Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
RKP Nagari dapat diubah apabila dalam hal:
Pasal 5

Kegiatan dalam Forum Muayawarah Nagari.
Dilakukannya Anggaran (DPA), serta interpretasi jawabkan oleh Pelaksanaan menyusun Rencaha Anggaran dan Belanja (RAB), Rencaha Kewa Anggaran (RKA), transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan transparent, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan secara Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019.
Rencaha Kewa Pemerintah Nagari Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam Pasal 3

takterpisahkan dari Peraturan Nagari ini
Lampiran Peraturan Nagari ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang (2). Rencaha Kewa Pemerintah Nagari Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam

Tahun 2019.

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Nagari Tahun 2019
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
3. Berita Acara Musrenbang Nagari Tentang RKP Nagari Kinali

LAMPIRAN

BAB V : PENUTUP

3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

LEMBARAN NAGARI KINAI TAHUN 2018 NOMOR.

Nip. 1976 1001 2009 06 1001
JON HELMAT JONI, S.Sos

SEKRETARIS NAGARI KINAI

Pada tanggall : Desember 2018

Ditundangkan di : Nagari Kinai

SYAFRIAL, S.Pd

WALI NAGARI KINAI

Pada tanggall : Desember 2018

Ditetapkan di : Kinai

Penempatanya dalam Lembaran Nagari.

Pemerintahan Nagari ini mulai berlaku sejak ditundangkan. Peraturan Nagari ini mengatasi, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan

Pasal 8

PENUTUP

BAB III

A. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

- Republik Indonesia Kepada Yang Selanjutnya disebut RKP Nagari merupakannya rencana kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakannya rencana pembangunan yang bersifat regulir yang pelekasanannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulir yang pelekasanannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Dhamas raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Pembandungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4221), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perturbation atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diubah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 437) sebagaimana telah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

B. LANDASAN HUKUM.

Sebagaimana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Nagari merupakannya rencana RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dengan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Dhamas raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Pembandungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4221), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perturbation atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diubah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 437) sebagaimana telah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, pembangunan kawasan perdesaan/antar Nagari dan atau hal-hal yang karena pelaksanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Sebagaimana strategis pembangunan bagi Pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang dipakai sebagai sebagaimana satuan acuan perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan perencanaan pembangunan yang bersifat regulir yang pelekasanannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulir yang pelekasanannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Dhamas raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Pembandungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4221), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perturbation atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diubah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 437) sebagaimana telah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perturbation Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengembahan Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Peraturan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serba Masyarakat Dalam Penyeleenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembiayaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatcara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berdasarkan Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah berdasarkan Pendapatan dan Belanja Negara tetapi tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
17. Peraturan menteri dalam negri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Desa yang Berdasarkan Pendapatan dan Belanja Negara;
- Penataan Lembaran Kemasayarakatan;

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara ber tahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Nagari.

D. VISI DAN MISI

- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan dengan program pembangunan Nagari;
- d) Memungkinkan aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- c) Memberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- a) Mengatasi permasalahan kritisikinan di Nagari;

2. MANFAAT

- dan Belanja Nagari (APB Nagari)
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Nagari; dan
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di berikutnya hukum tetap;
- e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang diperlukan kerangka pendanaan;
- d) Mengelakkan kerugian ekonomi;
- c) Mengelakkan ranangan kerangka prioritas;
- b) Mengelakkan ranangan kerangka ekonomi;
- a) Mengelakkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Nagari secara partisipatif adalah sebagaimana berikut :

1. TUJUAN

C. TUJUAN DAN MANFAAT

- Pembangunan jangka Menengah Nagari (RPJM-NAGARI) Periode 2015-2020;
- 25. Peraturan Nagari Kinali Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Revisi Rencana Barrat Lembaran Deraah Kabupaten Pasaman Barrat tahun 2015 Nomor 11;
- Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Deraah Kabupaten Pasaman Barrat Lembaran Deraah Kabupaten Pasaman Barrat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 24. Peraturan Deraah Kabupaten Pasaman Barrat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Deraah Kabupaten Pasaman Barrat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengetahuan Menteri Desa PDTT nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengetahuan Keuangan Desa;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pembangunan Desa;
- 21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Perencanaan Pembangunan Nagari;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Pengusulan dan Pendayaagunan Data Profil Desa/Kelurahan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman

- Visi-Misi Wali Nagari Kinali disamping merupakannya Visi-Misi Wali Nagari**
- Visi Wali Nagari Kinali Per tahun 2015-2020 sebagai berikut :**
- Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:
- SYARA, ”**
- “MEMBANGUN KINALI BERBASIS PENDIKAN BERTANDASKAN ADAT DAN**
- Misi Nagari Kinali tahun 2015-2020 sebagai berikut :**
- Tepatilah, juga dintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangannya Nagari ke depan, dimana proses penyusunanya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun Di kejorongan sampai tingkat Nagari.
- Tujuan 1. Terwujudnya pelayanan prima dan terbaik bagi Administrasi**
- a) Terwujudnya pelayanan prima dan terbaik bagi Administrasi
- Sasaran:**
- b. Terwujudnya pelayanan prima dan terbaik bagi memberikan informasi akurat
- c) Terwujudnya pelayanan prima yang memadai bagi masyarakat
- Tujuan 2. Terwujudnya Sarana prasarana Pendidikan yang memadai**
- a) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang baik
- Sasaran:**
- b) Terwujudnya jalanan lingkungan yang baik
- c) Terwujudnya jalanan yang baik
- Tujuan 3. Terwujudnya Sarana prasarana Pembangunan yang maksimal**
- a) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kelincahan dan lancar
- Sasaran:**
- b) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- c) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- Tujuan 1 : Mengkakankualitasiman dan Taqwa serta Keamanan dan Kesejahteraan**
- a) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kelincahan
- Sasaran :**
- b) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- c) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- Tujuan 2 : Mengkakankualitasiman dan Taqwa serta Keamanan dan Kesejahteraan**
- a) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kelincahan
- Sasaran :**
- b) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- c) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- Tujuan 3 : Mengkakankualitasiman dan Taqwa serta Keamanan dan Kesejahteraan**
- a) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kelincahan
- Sasaran :**
- b) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan
- c) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesejahteraan

a) Terseidinya Masyarakat Adat yang Mendukung Kegiatan Nagari

Adapun Makna dari Misni tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem dan struktur pendidikan yang sejajar dengan Standar Nasional serta dengan kondisi kebutuhan Nagari membangun
2. Mengelola manajemen Pemerintahan yang profesional sesuai prinsip pedagogik Daerah.

Pemerintahan yang baik (good governance).

SASARAN:

Tokoh Adat dan Tokoh Budaya

Tujuan : Melestarikan Adat dan Budaya, Bekrjasama dengan Nimbik Masaik, Adat dan tokoh Budaya

4. Melestarikkan Adat dan Budaya, Bekerjasama dengan Nihilisme, tokoh

a) Mengikatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan
b) Tersedianya Sarana Prasarana keselamatan yang memadai

Sasaran :

Tujuan 5 : Meninkatkan Keselatan Masyarakat Nagari

a) Tercipitanva keamanan yang kondusif

SASARAN :

Tujuan 4 : Mengikatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Negari

b) Lancarinya Kegiatan Belajar Mengajar

a) Ters

Sasaran :

uan 3 : Mengakarkan taraf Pendikan

b) Ters

a) Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Baran : 1

Uan 2 : Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktil

Kependudukan Nagari Kinaii Tahun 2018.
 Jumlah Penduduk rata-rata 154,06 jiwa per kilometer persegi Tahun
 Jumlah Penduduk 71.955 jiwa.
 Jumlah Kepala Keluarga/Rumah Tangga 16.891 KK.
 Luas Wilayah administrasi Nagari Kinaii 387,60 Km².

Nagari	Luas (Km ²)	RT	Pendd	Rata-rata Pendd KM ²	16.891	71.955	151,8	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
Nagari Kinaii	387,60							

LUAJAR NAGARI/JORONG

LUAJAR NAGARI, BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK

Jumlah Penduduk 71.955 jiwa Laki-Laki 32.315 jiwa perempuan 39.640 jiwa.

Nagari/Jorong	Penduduk	L	P	L+P	Sex Ratio	32.315	39.640	71.955
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
Nagari Kinaii								

PENDUDUK PER JENIS KELAMIN

- ▷ Jumlah Penduduk 408 jiwa.
- ▷ Jumlah Dataran 218 jiwa.
- ▷ Jumlah Kematian 185 jiwa.
- ▷ Jumlah Kehilangan 1022 jiwa.

Nagari Kinaii		1022	135	218	408
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nagari/Jorong	Ref	Lahir	Mati	Dataran	Pindah

MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI

- Penduduk Nagari Kinaii Berdasarkan Laporan Petugas Registrasi kependudukan Nagari Kinaii Tahun 2019
- ▷ Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katiagan/Mandiangin.
 - ▷ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, kabupaten Agam.
 - ▷ Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tigo Nagari, dan kabupaten Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Lubuk Nan Duo.
 - ▷ Sebelah Agam.

Luas Wilayah Nagari Kinaii 387,60 Km² dengan batas-batas sebagaimana berikut :

Ketinggian datl permukaan laut ± 46 M

99° 45' BT - 99° 03' BT

00° 03' LU - 00° 11' LS

▷ Letak Geografi

1. PROFIL NAGARI

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

- a) Tabek Gadanng Bancach Sopan Air Meruap.
- b) Muaro Bimbing di Ampek Koto
- c) Objek Wisata Islam Ikan Larangan Silamau
- d) Batu Balipek di Kampong Kura
- e) Pemandian Mata air di Air Meruap
- f) Air terjun Siburai-burai di Durian Tiba
- g) Air terjun Siburai-burai di Durian Kandang.

Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dilakukannya segera profesional karena investor belumada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya:

- a. Jangung juga merupakan produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani Jangung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru misalnya : agen jangung yang juga memperjajakan beberapa karyawan.
- b. Produk jangung pada saat ini masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi didalam Nagari Kinali.

2) Pertanian holtikultura

- a. Mayoritas wialyah Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, Pasaman Barat khususnya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh ketahanan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor lajanya.
- b. Nagari Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah b. Nagar Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Perusahaan Pabrik Sawit.
- c. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik oleh hasil industry contohnya : CPO, Karnele, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lajinya.
- d. Dampak Pertumbuhan sektor perdagangan juga sangat kuat di daerah industri, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat
- e. Dampak Pertumbuhan sektor Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisedawan SI & SII semakin banyak.

- f. Dampak Pertumbuhan sektor perdagangan juga sangat kuat di daerah disektor perkebunan dan juga industri.
- oleh hasil industry contohnya : CPO, Karnele, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lajinya.
- g. Nagar Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pertumbuhan Barat khususnya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh ketahanan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor lajanya.
- h. Meningkatnya Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinali dari tahun sawit di Nagari Kinali cukup masuk pesat sehingga hal ini berdampak kepada : BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dimulka perkebangan Perkebunan BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dimulka perkebangan Perkebunan

- i. Perkebunan Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, Mayoritas wialyah Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta,
- a. Potensi Unggulan Nagari

3. Kondisi Ekonomi

b. Pertumbuhan Ekonomi/DRB Perkembangan ekonomi di Nagari Kinali didukung oleh beberapa faktor perkonomian, sesuai dengan kondisi wilayah Nagari Kinali :

Nagari Kinai juga merupakannya salah satu daerah yang kuat dengan aliran berkelembang, yang berpusat di Durian Tibarau Nagari Kinai, Syech Muodo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawwufi di daerah Nagari Kinai dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini dipercaya dengan berdirinya beberapa surau haji kata oleh khalifah dan Tamangku sebagai wujud kepeduliannya terhadap perkembangan Tharikat di Nagari Kinai dan Sekitarinya.

4) Keagaman

a. **Intensifikasi**

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukannya pemungutan yang lebih selektif hal ini dibuktikan dengan membebaskan punugutan untuk Surat Pengantar, Rekomendasi dan ketetapan untuk perorangan sememata untuk Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh berterutang pada pengelolaan kebijakan Daurah dan Peraturan Perundangan yang memberlakukan dengannya untuk mendapatkan asli nagari yang dilaksanakan tidak lebh tinggi, yakni punugutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penrimaan yang memberlakukan basi mayarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalankan memberlakukan basi mayarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalankan antara nagari anak nagari akan pentingnya peran aktif anak Nagari dalam mendukung pembangunan yang sambungan dan berkesinambungan.

Eksistensi kali pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penrimaan pendapatan asli Nagari. Eksistensi kali pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penrimaan pendapatan asli Nagari. Oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penrimaan pendapatan asli Nagari.

b. **Eksistensi kali**

badan hukum tetap diberalukan punugutan.

Eksistensi kali pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan Nagari dengan melakukannya pemungutan yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukannya pemungutan yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Nagari.

1. **Intensifikasi Dan Eksistensi kali**

a. **Intensifikasi**

4. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NAGARI

yang pada akhirnya melepas anggaran.

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, kabupaten, Provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai sifat sifatnya secara partisipatif. Sesuai sumber penyebab masalah tersebut tingkat signifikasinya secara partisipatif langsung menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
- 1) Urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari membantat seritiikat atas nama Pemerintah Nagari, menurut Konsolidasi daerah APBD kab/Provinsi. Terjadi tumpang tindih antara RKP dan DU-RKP.
 - 2) Pemerkirayaan Apparatur Nagari (keterbatasan anggaran)
 - 3) Profil Nagari (keterbatasan anggaran)
 - 4) Jaringan Internet (keterbatasan anggaran)
 - 5) Penomoran Rumah (keterbatasan anggaran) 10% terrealisasasi.
 - 6) Seritiikat Tanah (Belum adanya Kewenangan Pemerintah Nagari untuk membuat sertifikat atas nama Pemerintah Nagari, menurut Konsolidasi pengelolaan kewenangan Nagari).
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
- 1) RKP tahun 2017 terrealisasai 90 %, dikarenakan sudah ada didinai dengan memberdayaan kesekretariatan keleluarga (keterbatasan anggaran).
 - 2) DU-RKP tahun 2015 terrealisasai 10 %. Keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah.
 - 3) DU-RKP tahun 2017 terrealisasai 90 %, dikarenakan sudah adanya pembinaan Pendidikan Paud (keterbatasan anggaran)
 - 4) Pembiamaan Pendidikan Kader Kegorongan (keterbatasan anggaran)
 - 5) Keagamaan dan Orlmas Keagamaan (keterbatasan anggaran)
 - 6) Bidang memberdayaan masyarakat Desa:
- c) Bidang pembiamaan kemasyarakatan:
- 1) Pemerkirayaan dan kesekretariatan keleluarga (keterbatasan anggaran)
 - 2) DU-RKP tahun 2015 terrealisasai 10 %. Keterbatasan anggaran.
 - 3) Pembiamaan Pendidikan Paud (keterbatasan anggaran)
 - 4) Penyuluhan dan Komosis Babinsa dan Babinkamtibmas (keterbatasan anggaran)
 - 5) Keagamaan dan Orlmas Keagamaan (keterbatasan anggaran)
 - 6) Bidang memberdayaan masyarakat Desa:
- d) Bidang pemerkirayaan masayarakat Desa:
- 1) Pelatihan TPK
 - 2) Pelatihan Pengurus SPP/KWT
 - 3) Keltan dan Gapoktan (keterbatasan anggaran)
 - 4) Ormas Sosial dan Otpol (keterbatasan anggaran)
 - 5) Permasalahan berdasarkan Evaluasi RKP tahun sebelumnya
- e. Permasalahan
- 1) Kurannguya disiplin apparatur pemerintah berakibat kepada pekerjaan dan tindak berlaku berulangsi jarimgan internet di kejorongan.
 - 2) Belum adanya WiFi dan tidak berfungsi jaringan internet di kejorongan.
 - 3) Aset Nagari tidak terbita dan Terpelebaran masih baik sehingga sampai dengannya Thaun terakhir sewa tanah kaa desa masih dimiliki oleh kepala jorong seleklu perangkat Nagari.
 - 4) Aset Nagari berupa hasil pembangunan baik infrastruktur jalan, irigasi, Pemasimas, Pam Pedesaan, SLBM, PLTMH dan juga Pasar Tradisional belum dimanfaatkan dengan baik dan benar.

- 5) Mutasi Dataang Pendukung untuk mencari kerja.
- 6) Masalah Ketenaga Kerjaan di Perusahaan dan SFSI/SPTI
- 7) Permasalahan Senegketa Pertanahan terhadap Lahar HGU yang tidak dikurasai oleh Perusahaan
- 8) Tidak adanya Pendekatan guna pembumitan profil Nagari dikarenakan anggaran yang belum memadahi untuk pendekatan.
- 9) Masih kurangnya Publikasi Informasi Program dan Kegiatan Nagari dan juga
- 11) Perencanaan Pembangunan masih belum terencana dengan baik dan benar Kegorongan, Batas atas Kabupaten.
- 12) Pemeliharaan barang inventaris perlu mendapat perhatian era otonomi Nagari.
- 13) Masih belum optimalkan perubahan paradigma aparatur Pemerintahan di
- 14) Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- 15) Masih lemahnya sistem koordinasi antar lembaga/unit kerja di
- 16) Belum optimalkan fungsi produk hukum yang ada dalam aplikasi Pemerintahan.
- 17) Masih lemahnya manajemen Pemerintahan.
- 18) Masih belum strategisnya peran dan posisi tokoh agama dan budaya sebagaimana.
- 19) Masih belum optimalkan lembaga keagamaan dan budaya dalam penerapan masyarakat.
- 20) Masih belum optimalkan ketidupan masyarakat.
- 21) Ketidakmampuan penyebutan penduduk.
- 22) Tingkat kesesuaian masyarakat yang masih rendah.
- 23) Masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi.
- 24) Belum optimalkan upaya pengembangan dan pemerataan pusat-pusat
- 25) Masih belum optimalkan upaya pengembangan jiwa dan kemampuan pertumbuhan ekonomi.
- 26) Ketersebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 27) Program pengembangan pendidikan yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat.
- 28) Sistem pembinaan kepengawilan/guru yang belum belum optimal menunjang pembangunan pendidikan.
- 29) Kurang memadaiya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
- 30) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
- 31) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih rendah.

- 32) Peran Pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih rendah.
- 33) Masih belum optimalnya upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan.
- 34) Masih terbatasnya keberadaan dan eksistensi produk hukum Nagari di keteresedian sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya alam yang bidang kesehatan dan sumber daya alam.
- 35) Keteresedian sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya alam yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 36) Program pengembangan kesehatan dan sumber daya alam yang belum optimal menujung pada optimal pembiayaan keperluan yang belum memenuhi standart.
- 37) Sistem pembiayaan keperluan yang belum optimal menujung pada optimal menjawab kebutuhan masyarakat.
- 38) Kurang memadaiya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pembangunan kesehatan dan sumber daya alam.
- 39) Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017 dialokasikan kesehatan dan sumber daya alam. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
- 40) Belum terimpenetrasi kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan adat mendapatan. Bidang Pembimian menikmati Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana kejoronggan yang telah keadilan dan Pemerataan sehingga 8 kejorongan lagi belum dapat sebaanyak 9 kegiatan di 9 kejorongan dari 17 kejorongan dengannya azas kesehatan dan sumber daya alam. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
- 41) Pelistarian adat dan budaya masih belum maskimal.
- 42) Penguratan Kaptitas Perangkat adat, PKK, IPMN, LINMAS, dan Pemuda masih belum maskimal.
- 43) Peringatan Hari Besar Keagamaan masih belum diperingati. Bidang masih belum maskimal.
- 44) Belum maksimalnya penugatan sumber daya manusia dibebagai urusan memberdayaan.
- Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2015 tentang Revisi RPJM Nagari Kinali Tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahannya tersebut adalah :
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
 - a) Pendampingan Masyarakat Desa;
 - b) Pendampingan Lokal Skala Desa;
 - c) Pendampingan Lembinga dan hukum adat;
 - d) Pendekatan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran Masyarakat Desa
 - f) Penataan Aset Nagari
 - g) Penataan Sistem Corporate Social Responsibility (CSR)

B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM NAGARI

- 44) Belum maksimalnya penugatan sumber daya manusia dibebagai urusan memberdayaan.
- 43) Peringatan Hari Besar Keagamaan masih belum diperingati. Bidang masih belum maskimal.
- 42) Penguratan Kaptitas Perangkat adat, PKK, IPMN, LINMAS, dan Pemuda masih belum maskimal.
- 41) Pelistarian adat dan budaya masih belum maskimal.
- 40) Belum terimpenetrasi kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan adat mendapatan. Bidang Pembimian menikmati Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana kejoronggan yang telah keadilan dan Pemerataan sehingga 8 kejorongan lagi belum dapat sebaanyak 9 kegiatan di 9 kejorongan dari 17 kejorongan dengannya azas kesehatan dan sumber daya alam. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
- 39) Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017 dialokasikan kesehatan dan sumber daya alam. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
- 38) Kurang memadaiya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pembangunan kesehatan dan sumber daya alam.
- 37) Sistem pembiayaan keperluan yang belum optimal menujung pada optimal menjawab kebutuhan masyarakat.
- 36) Program pengembangan kesehatan dan sumber daya alam yang belum belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 35) Keteresedian sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya alam yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 34) Masih terbatasnya keberadaan dan eksistensi produk hukum Nagari di pendidikan.
- 33) Masih belum optimalnya upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan.
- 32) Peran Pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih rendah.

- e) Pelatihan teknologi terhadap pengetahuan hasil produksi pertanian.
- d) Penataan Pasar Tradisional yang Mandiri.
- c) Riset teknologi terhadap guna tumbuhan rumah tangga bina dimanfaatkan menyang industri kerajinan rumah tangga.
- b) Pelatihan Kelompok Usaha (Keterampilan), Bantuan Alat dan Pengukuran modal kesekretariatan Anak nagaari.
- a) Penataan Aset Nagari seiring dengan adaptasi dimanfaatkan dan dilakukan guna usaha guna menyukseskan usaha yang mandiri.

2. Bidang Ekonomi:

- j) Penataan Kawasan Sumber daya Air guna Pengendalian Sumber daya air
 - h) Penataan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
 - g) Penataan Kawasan Konservasi terhadap Polutan Asap dan Limbah Pabrik.
 - f) Penataan Kawasan Konservasi Ikan Larangan
 - e) Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - d) Penataan Kawasan Hutan Kemasayarakatan
 - c) Penataan Tata ruang daerah Pemukiman
 - b) Pembangunan Los Paser potensial terhadap sumber daya alam.
 - a) Pembangunan Jalan Tami Dan Jembatan khususnya untuk daerah yang
1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:
- Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.
- RKP Nagari sebagaimana satuan mekanisme perencanaan pembangunan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Keccamatian dan kebijakan pembangunan daerah proses penyusunanya harus juga memperhatikan prioritas daerah dalam proses penyusunanya berdasarkan berdasarkan kebijakan daerah tahun berikutnya.

D. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

- f) Daerah Potensi Gempa bumi dan angin puting beliung, angin bohrok.
 - e) Pengendalian Banjir di area potensial perkebunan dan permukiman.
 - d) Penghijauan dihulu air guna perlindungan terhadap sumber daya air
 - c) Normalisasi dimuara Laut kedua Batang air
 - b) Normalisasi Sungai/Batang Masang
 - a) Normalisasi Sungai/Batang Kinali
- yang harus secepatnya diatas oleh pemerintah Nagari.
- dan laporannya yang disampaikan oleh Masyarakat, ada beberapa masalah mendesak menimbulkan masalah bagi Masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatas akan semakin permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam atau oleh sebabnya sendiri yang mengantispasi berbagai

C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARUAT

- (2) Tata Ruang Daerah Perindustrian
 - (1) Tata Ruang Pemukiman
- Diperlukan pengkajian dan bedah RPJM
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

3. Bidang Sosial Budaya:

- a) Pergelaran Kesenian Tradisional
- b) Pelelahan Kerajinan Tradisional
- c) Pembimian Pemuda
- d) Pembimian Kerukunan Umat Beragama
- e) Penyeleenggaraan Keamanan dan Keteribatan

Program:

1. Mengakatkan motivasi dan kinerja aparatur Pemerintah Nagari yang beristirahat bantuan administrasi Nagari melalui penataan bahwa aparatur Pemerintah Nagari adalah pelayan masayarakat
2. Mengakatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Nagari dengan efisiensi kelembagaan, peningkatan efektivitas dan efisiensi lembaga.
3. Mengakatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Nagari.
4. Mengakatkan kesesuaian aparat Pemerintah Nagari.
5. Mengakatkan sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Nagari, masayarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari yang bersifat bersatu.

Aparatur Pemerintahan Nagari Arah Kebijakan:

1. Mengakatkan motifasi dan kinerja aparatur Pemerintah dengan orientasi bentuk Perma.
2. Mengakatkan Rancangan Peraturan Nagari secara luas untuk pengujian memberdayaan lembaga penegakan hukum yang ada di Nagari dalam rangka menegakkan kesadaran hukum masayarakat.
3. Pengosialisasian pelaksanaan Peraturan Nagari yang telah ada kepada masyarakat.
4. Pengosialisasian Rancangan Peraturan Nagari secara luas untuk pengujian memberdayaan lembaga penegakan hukum yang ada di Nagari dalam rangka menegakkan hukum sebelum ditetapkan sebagaimana Peraturan Nagari.
5. Pengosialisasian terhadap Peraturan Nagari yang telah ada dan yang perlu ditertibkan dengan melibatkan masayarakat dan instansi terkait.

Program:

1. Mengakatkan koordinasi antara Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dalam menjaring aspirasi masayarakat dalam menertibkan perma yang mengakibatkan konsekuensi hukum dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
2. Mengosialisasiakan Perma dengan efektif dan efisien, sehingga masayarakat lebih tahtu akan hak dan kewajibannya

Hukum Arah Kebijakan:

1. Prioritas kebijakan pembangunan Nagari kinai yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan pemmasalahan di masayarakat, terutama upaya mengakatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar Masayarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara lanjutnya dapat berperan aktif meningkatkan pemerkiraman pada tingkat Kianagaran.
2. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai secara detail diketahui, sebagaimana berikut :
- a. Prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini berdasarkan kebutuhan yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- b. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- c. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- d. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- e. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- f. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- g. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- h. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- i. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- j. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- k. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- l. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- m. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- n. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- o. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- p. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- q. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- r. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- s. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- t. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- u. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- v. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- w. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- x. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- y. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.
- z. Rumusan arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari kinai yang bersifat mendidik, memiskinan pada tingkat Kianagaran.

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

masyarakat yang aman, tertib, dan tenetram.

- Menyikatkan kesigaan apparatur Pemerintah Nagari dalam menghadapi setiap akibat kejadian bencana dan kerusuhan sosial dengan menjalin koordinasi dengan pihak keamanan (muspika) untuk menepatakan

Keterlibatan dan Keamanan Arah Kebijakan:

- Peningkatan SDM tenaga perencana pembangunan Nagari yang baik.
- Perencanaan pengembangan kawasan ibukota Nagari.
- Perencanaan ketekaitan pembangunan antar jorong.
- Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan.
- Perencanaan ketekaitan pembangunan kawasan tertinggal.
- Perencanaan pengembangan kawasan cepat tumbuh.
- Perencanaan pembangunan Nagari.
- Perencanaan koordinasi antar lembaga dilengkungan Pemerintah Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.

Program:

- Menyikatkan kualitas dan kuantitas tenaga perencana pembangunan Nagari yang profesional.
- Menyikatkan koordinasi antar lembaga dilengkungan Pemerintah Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.
- Menyikatkan koordinasi antar lembaga dilengkungan Pemerintah Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.

Perencanaan Pembangunan Nagari Arah Kebijakan:

- Program sanksi dan hukuman yang setimpal bagi oknum Pemerintah yang memberlakukan pungutan diliur ketentuan.
- Penataan dan penyikatan kapasitas kelimbaagan dan ketatalaksanan administrasi umum Pemerintah.
- Penataan dan penyikatan kapasitas kelimbaagan ketatalaksanan Pemerintahan desa/kelurahan.
- Penataan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- Penyikatan instansi Pemerintah yang terkait sehubungan dengan program sanksi dan hukuman yang setimpal bagi oknum Pemerintah yang.
- Penataan dan penyikatan kapasitas kelimbaagan dan ketatalaksanan Pemerintahan dilerah.
- Penataan dan penyikatan kapasitas kelimbaagan dan ketatalaksanan Pemerintahan desa/kelurahan.
- Penataan dan penyikatan kapasitas kelimbaagan dan ketatalaksanan Pemerintahan.
- Penempangan dan pembaruan sistem administrasi umum Pemerintahan.
- Penempangan dan pembaruan sistem administrasi umum Pemerintahan.

Program:

- Mengembangkan dan memperbaiki sistem administrasi umum Pemerintahan yang layak, efisien, praktis, murah dan mudah terhadap semua lapisan masyarakat.

Pelayanan Administrasi Umum Arah Kebijakan:

- Peningkatan kesesuaian apparatur Pemerintahan Nagari dalam pembangunan Nagari serta seluruh komponen masyarakat (termasuk perantau) fungsiya.
- Peningkatan kesesuaian apparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan menghadapi passt, mudah, murah, patut dan adil.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpengaruh pada prinsip cepat, efisien, praktis, murah, patut dan adil.
- Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat (termasuk perantau) dalam pembangunan Nagari.
- Peningkatan kesesuaian apparatur Pemerintahan Nagari dalam menjalankan tugas dan menghadapi passt, mudah, murah, patut dan adil.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia apparatur Pemerintah Nagari.
- Peningkatan kesadaran apparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas dan menghadapi passt, mudah, murah, patut dan adil.
- Peningkatan kapasitas kelimbaagan Nagari.

2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
kegiatan formal/informal oleh lembaga yang ada
1. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui

Program

- tahanan dan proses pembangunan sesuai dengan kodratnya.
2. Memberi peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam seluruh bidang kandungan dalam peningkatan peran perempuan
1. Memberdayakan organisasi/kelembagaan perempuan yang ada seperti PKK dan

Peningkatan Arah Kebijakan

5. Pemasarakatan olahraga dengan meningkatkan sarana dan prasarana
4. Peningkatan kerjasama antar pemuda ditinjau dari jorong di tingkat Nagari dan jorong
3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan memberdayaan organisasi ke pemudaan pemuda yang mandiri dan bekerjasama
2. Pembiayaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan produk baik dibidang keorganisasian, olahraga dan wirausaha
1. Pengembangan kempuan dan potensi pemuda dalam kegiatan kreatif, inovatif

Program

5. Memandu baik, pembibitan dan meningkatkan olahraga
4. Memberdayakan dan memasarakatkan olahraga beriman, beraqwa, patriotis, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai kader bangsa yang
2. Meningkatkan partisipasi generasi muda berorganisasional
1. Memberdayakan organisasi ke pemudaan yang ada di Nagari

Pemuda dan Olahraga Arah Kebijakan

- membiaya dan menyelaskannya kasus-kasus gangguan kamtibmas.
8. Peningkatan peran serta pemuka agama, tokoh Masyarkat, lembaga adat untuk mengaktifkan Pos Ronda.
7. Pemenuhan kelenegkapaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan satkorial Masyarkat.
6. Peningkatan SDM Partik Paga Nagari untuk memberikan perlindungan kepada dan penyelenggaraan/perekadaan narjosa.

5. Penegahan dan pemberantasan perjudian, minuman keras
4. Pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarkat.
3. Pemerkasaan potensi keamanan.
2. Pengembangan strategi keamanan dan keteriban.
1. Pembiayaan dan penyuluhannya tentang kesadaran hukum kepada masyarakat

Program:

4. Memimalkan sumber-sumber gangguan keamanan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan suasana aman dan tertib, Kantibmas.
2. Mengkatakan peran serta aktif Lembaga Partik Paga Nagari dalam menjaga

2. Mengikatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama
menerimanya.

1. Menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang berkelanjutan dengan memberikan kemudahan untuk semua lapisan masyarakat mengikuti dan

Agama Arach Kebijakan :

angkatān kejā.

6. Membangun pendidikan skill yang dibutuhkan dalam masanya rakaat dan Lanjutan Tingkat Atas.

5. Pengembangan matematika meliputi matematika dasar sampai dengan Sekolah menengah atas.

yang relevan, bermitu, dan berwawasan keadilan di sekolah-sekolah.

3. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk memberi pelayanan pendidikan memiliki beberapa manfaat, yakni dan kegiatan dalam sejumlah berlimpah.

2. Penanaman dasar-dasar agama yang kuat kepada siswa sehingga setiap siswa

1. Peraksanaan pemimpinsetiahan dan duniabagian secara aktif kreatif, efektif dan menyenangkan seiringga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai

Program:

tercipitanya manusia menyerah dan terkejut untuk mengajar ketimpangan
9. Membuta terebosan terebosan untuk mengajar ketimpangan

8. Mendorong terciptanya lingkungan dan suasana belajar yang kondusif serta pengembangan pengetahuan di sekolah-sekolah.

Masyarakat dan asupan dalam konservasi masyarakat yang beragam secara demokratis dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi

o. Mewangi gratarkan peran aktif masyarakat untuk menjadi anggota yang relevan, bermitzu, dan berwawasan keadilan di Sekolah-sekolah.

masyarakat dan penentu kebijakan sekolah. Maka segera dilaksanakan pembahasan mengenai perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

3. Meridiong dan hemisferia setiap siswa untuk menghentikan potensi dulu yang

such as diuretic, antidiabetic, hypotensive, and antiulcer drugs. The following table summarizes the pharmacological properties of the major groups of drugs.

siswa membutuhkan beras, minyak, garam, dan sebagainya setiap bulannya.

3. Menanamkan dasar-dasar agama yang kuat kepada siswa, sehingga setiap acara permainan yang dimulai.

2. Metasuraksha perangkat dan manajemen secara dual, yakni, cekcik dan menyenangkan setiap siswa berkelembang secara optimal, sesuai

semua jasaran pendidikan, masyarakat dan Pemerintah kepadanya akan didik.

Pennsylvania Area Report

3. Pengaruh dan memberdayaan perempuan dalam hal kesetiaan dan KB

Lingkungan Arah Kebijakan

1. Pemerdayaan lembaga dan institusi kesehatan yang ada dan pembiayaan secara berkelanjutan.
2. Memotivasi Masyarakat untuk berperan serta dalam program kesehatan.
3. Mempromosikan upaya pelayanan melalui wadah organisasi Masyarakat yang ada di Nagari.
4. Pemberitahuan kelompok sosial masyarakat dalam pengawasan kesehatan.

Program

1. Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya percepatan pembangunan kesehatan dengan lembaga kesehatan yang ada di Nagari (puskesmas, posyandu, dll).
2. Pemerintah Nagari memberdayakan kelompok sosial Masyarakat yang ada guna perbaikan lingkungan dan pengawasan kesehatan masyarakat Nagari dengan memberdayakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Nagari dengan berkordinasi strategi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Nagari dengan berkordinasi dengan lembaga kesehatan yang ada di Nagari (puskesmas, posyandu, dll).

Kesehatan Arah Kebijakan

1. Peningkatan pemahaman adat
2. Peningkatan rasa tanggung jawab akan tugas dan fungsi masinis-masisng
3. Penyiapan tujuan tentang adat Salimka Nagari
4. Pengelitan terhadap praktik-adat yang berlaku ditengah masyarakat

Program :

1. Mengakuisisikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai tuntutan zaman menata kehidupan masyarakat.
2. Menanamkan rasa bangga sebagaimana masyarakat yang berbudaya adat berada
3. Mengakuisisikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai tuntutan zaman

Adat dan Budaya Arah Kebijakan :


1. Peningkatan kualitas pengajar dan pendidikan agama
2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan
3. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
5. Peningkatan pengembangan lembaga-lembaga agama keagamaan dan lembaga

Program :

1. Keagamaan sarana dan prasarana serta pengembangan mutu guru atau lembaga pendidikan
2. Mengakuisikan pengembangan dan mutu pendidikan agama dengan cara membangun Masayarakat
3. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dan kegiatan kepemudaan untuk Memantapkan fungsi dan peran serta agama dalam pengembangan keséjahteraan keagamaan
4. Mengakuisikan pengembangan dan mutu pendidikan agama dengan cara membangun sarana dan prasarana serta pengembangan mutu guru atau lembaga pendidikan
5. Mengakuisikan pengembangan dan mutu pendidikan agama dengan cara membangun Masayarakat

1. Pemerintah Nagari sebagai koordinator dalam menetapkan setiap kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Lingkungan di Nagari dengan berkoordinasi dengan lembaga Lingkungan yang ada di Nagari dan kabupaten.
2. Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya persiapan pembangunan Lingkungan Nagari dengan memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada guna perbaikan Lingkungan dan pengawasan Sanitasi Lingkungan Masyarakat.
1. Pemerdayaan lembaga dan institusi Lingkungan yang ada dan pembinan secara berkelanjutan.
2. Memotivasi Masyarakat untuk berperan serta dalam program Lingkungan.
3. Mempromosikan upaya pelayanan dan promosi Lingkungan sehat melalui wadah organisasi Masyarakat yang ada di Nagari.
4. Pengelolaan Sampah dengan durasi ulang sampah.
5. Pengadaan Tempat Pembuangsan sampah Akhir.
6. Pengadaan kendaraan pengangkut Sampah.

Program



SYAFRIAL, S.Hd

WALI NAGARI KINAI

Proses penyusunan RKP Nagari Tahun 2019 yang bener-benar partisipatif dan manakala seluruh komunitikasi dan ruang informasi bagi Masyarakat tidak memadai. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul monitoring evolusi akan lebih menjammin keberlangsungan pembangunan di Nagari. dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada Nagari untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan Masyarakat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasanya

PENUTUP

BAB V